

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : SKEP/ 182 / X / 2003

TENTANG

**PEMBERIAN KEWENANGAN  
PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN KELENGKAPAN PESAWAT UDARA  
BEREGISTRASI PK KEPADA ADMINISTRATOR BANDAR UDARA  
INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta, diperlukan pemberian kewenangan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan pesawat udara beregistrasi PK dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan dan Ruang Udara di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T. 11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN KELENGKAPAN PESAWAT UDARA BEREGISTRASI PK KEPADA ADMINISTRATOR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA.**

**PERTAMA : Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, diberi tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan pesawat udara yang beregistrasi PK.**

**KEDUA :**

- a. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, meliputi :
  1. sertifikat pendaftaran;
  2. sertifikat kelaikan udara;
  3. izin radio (*radio permit*);
  4. asuransi pihak ke III;
  5. sertifikat Kecakapan Pilot;
  6. sertifikat Kecakapan Pramugari;
  7. ijin Terbang (*Flight Approval*);
- b. Kelengkapan pesawat udara sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, meliputi:
  1. Daftar pemeriksaan ruang kemudi (Cockpit Check List);
  2. Kapasitas (Load sheet) termasuk daftar penumpang (manifest);
  3. Aircraft Maintenance Log;
  4. Buku pedoman penerbangan pesawat udara (*Aircraft Flight Manual*);
  5. Rencana terbang (*Flight plan*);

- KETIGA : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, dilakukan sewaktu-waktu atau apabila dipandang perlu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengurangi wewenang pemeriksaan oleh unit kerja Ditjen Hubud, serta bersifat pembantuan.
- KEEMPAT : Prosedur pemeriksaan dokumen dan kelengkapan pesawat udara beregistrasi PK dilakukan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pemeriksaan tidak mengganggu jadwal penerbangan;
  - b. apabila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) X 24 (duapuluh empat) jam kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q para Direktur unit kerja terkait;
  - c. setiap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan harus dilaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q para Direktur unit kerja terkait;
  - d. personil pemeriksaan tersebut wajib memenuhi kriteria yaitu:
    1. ditunjuk oleh Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
    2. mempunyai jenjang pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Umum;
    3. telah mengikuti sosialisasi pemeriksaan kelengkapan dan/atau keberlakuan dokumen pesawat udara beregistrasi PK.
- KELIMA : Laporan Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT butirb, dipakai dasar masing-masing unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Oktober 2003

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**CUCUK SURYO SUPROJO**  
**NIP.120089499**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Karo Dephub.